

**FAKTOR-FAKTOR KETIDAKSADARAN HUKUM
MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA
BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
(Studi Kasus di Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAJAR MARHAS SATRIA

NIM. 180106057

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**Faktor-Faktor Ketidaksadaran Hukum Masyarakat Dalam
Berlalu Lintas di Kota Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya
(Studi Kasus Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

FAJAR MARHAS SATRIA

NIM. 180106057

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pebimbing I A R - R A N I R Y Pebimbing II

25/11/2022



Sitti Mawar, S.Ag., M.H

NIP. 197104152006042024



Nahara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101

**FAKTOR-FAKTOR KETIDAKSADARAN HUKUM
MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA
BLANG PIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
(Studi Kasus di Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at ' 16 Desember 2022 M
22 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



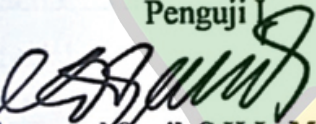
Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,



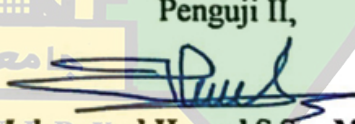
Nahara Erivanti, M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I



Muhammad Syuib S.H.I., M.H., M.Leg.St A
NIP. 198109292015031001

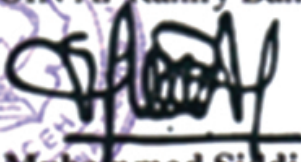
Penguji II,



Muhammad Husnul S.Sy., M.H.I
NIP. 199006122020121013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Marhas Satria
NIM : 180106057
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

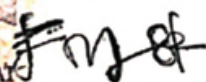
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 November 2022

Yang menyatakan,




Fajar Marhas Satria

ABSTRAK

Nama : Fajar Marhas Satria
NIM : 180106057
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Faktor-Faktor Ketidaksadaran Hukum Masyarakat
Dalam Berlalu Lintas di Kota Blang Pidie Kabupaten
Aceh Barat Daya (Studi Kasus Satlantas Mapolres Aceh
Barat Daya)
Tanggal Sidang : 16 Desember 2022/22 Jumadil Awal 1444 H
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : Faktor-Faktor, Kesadaran Hukum, Berlalu-lintas

Didalam berbangsa dan bernegara, hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Sedangkan kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar terbentuknya ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya khususnya di kabupaten Aceh Barat Daya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polres Aceh Barat Daya terdapat 826 pelanggaran pada tahun 2020, 295 pelanggaran pada tahun 2021, dan 317 pelanggaran pada tahun 2022. Terdapat beberapa faktor yang atas ketidaksadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas seperti kurangnya pengetahuan dan rasa ingin tahu akan peraturan lalu lintas, serta kurangnya pengenalan dari pihak kepolisian tentang hukum lalu lintas itu sendiri seperti sosialisasi hukum tentang lalu lintas kepada masyarakat. Oleh karena itu pihak kepolisian khususnya satlantas yang bekerja di bidang penertiban lalu lintas harus lebih mengedepankan norma atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Sehingga Kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam berlalu lintas dapat mudah ditingkatkan, dan penegakan hukum tertib lalu lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilaksanakan secara maksimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahanNya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor-Faktor Ketidaksadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kota Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku Wadek I, Ibu DR. Soraya Devy, M.Ag. selaku Wadek II, Bapak DR. Ali Abu Bakar, M.A. selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Pembimbing penulis, yaitu Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti , M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Teristimewa Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda tercinta Marwis dan Ibunda Nurhasanah yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
6. Terimakasih kepada Cut Adelya Asna Thasya yang telah mensupport dan memberi arahan motivasi serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan Eric, Farhan, Kamil, Abdi, Marko, Mukafi, Agus, dan Muhib yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 14 November 2022

Penulis,

Fajar Marhas Satria

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No .	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup **RANIRY**

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	14
A. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Berlalu Lintas	18
BAB TIGA PERANAN SATLANTAS KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS GUNA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI ACEH BARAT DAYA	26
A. Profil Satlantas Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.....	26
B. Peranan Satlantas Terhadap Pelanggaran Hukum Lalu-Lintas Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.....	31
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Aceh Barat Daya.....	35

BAB EMPAT PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Denah lokasi penelitian	27
Gambar 3. 2 Struktur organisasi satlantas	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK penelitian	47
Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian.....	48
Lampiran 3. SK Penelitian dari Mapolres Kabupaten Aceh Barat Daya	49



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang hukum, di mana pun hukum itu diterapkan maka harus selalu berkaitan dengan masyarakat. Pengetahuan tentang hukum memainkan peran yang lebih besar dan biasanya berfokus pada hukum yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah sebagai hukum nyata yang harus diikuti, tetapi berfokus pada perilaku yang benar-benar diperlihatkan oleh setiap masyarakat dalam interaksi mereka satu sama lain. Oleh karena itu masyarakat harus memperhatikan hukum dan realitas masyarakat jika ingin produk hukum tersebut dapat berkembang dalam kehidupannya dan tetap saling berhubungan.¹

Kesadaran hukum berarti kesadaran seseorang atau kelompok pada suatu produk hukum atau aturan yang telah ditetapkan. Setiap masyarakat pada dasarnya sangat memerlukan kesadaran akan hukum. Karena dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat maka semakin mudah juga kedamaian, ketertiban dan keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.² Sekarang ini, terjadi penurunan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang disahkan dikarenakan pemerintah sebagai pihak yang menciptakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak banyak berperan dalam meningkatkan pengetahuan hukum. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum adalah akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Banyak kegiatan manusia yang berhubungan dengan jalan raya, maka tentunya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas menjadi begitu penting bagi setiap orang yang mengakses jalan raya, karena kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas berfungsi untuk mengurangi angka bahaya

¹ Soerjono Sukanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Grafindo rsada, Jakarta, 2002), hlm.3

² Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 2009), hlm 34.

kecelakaan dan meningkatkan persentase keselamatan di jalan raya.³ Suatu perbuatan yang mempunyai akibat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta diakui oleh Negara bisa disebut perbuatan hukum.⁴ Hukum ialah suatu kaidah atau aturan yang bertujuan untuk mengatur sikap dan perilaku manusia yang bersifat mengatur dan mengikat dan diciptakan oleh pemerintah serta mempunyai sanksi atau hukum bagi pelanggar aturan tersebut.⁵

Bagi mereka yang menjadi pelaksana hukum dan polisi sebagai penegak hukum peraturan lalu lintas, penting bagi mereka untuk mematuhi dan menegakkan peraturan lalu lintas itu agar pelanggaran lalu lintas dapat di kurangi seminimal mungkin. Oleh karena itu, mengingat keadaan ini, penting juga untuk meningkatkan peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara sepeda motor wajib menggunakan peralatan berkendara, seperti helm, spion, dan peralatan berkendara lainnya yang merupakan persyaratan utama untuk menjamin keselamatan pengendara di jalan saat melaksanakan lalu lintas dan jalan raya. Akan tetapi, kenyataannya banyak pengendara sepeda motor yang masih melanggarnya.⁶

Pelanggaran lalu lintas terjadi ketika tidak sesuai dengan peraturan dengan pelaksanaannya. Aturan yang dimaksud adalah undang-undang lalu lintas yang ditetapkan negara dan berlaku secara hukum, dengan kepolisian dan pemerintah yang bertindak sebagai penegaknya. Jika mereka tidak mematuhi aturan yang disebutkan dalam pasal-pasal, maka itu disebut sebagai pelanggaran lalu lintas. Karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas adalah konsekuensi dari perilaku

³Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Malang: UPT Umm, 2008), hlm 21.

⁴Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran Hukum*, (Jelajah Nusa, Tangerang, 2012), hlm 21

⁵R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Bandung, 1992), hlm 10.

⁶Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, (Dunia cerdas: JakartaTimur, 2015), hlm 11.

pengendara yang lalai dan kurangnya tanggung jawab antara sesama pengguna jalan.

Salah satu jenis problematika yang sering menimbulkan masalah di jalan raya disebut dengan pelanggaran lalu lintas yang khususnya terjadi di kabupaten Aceh Barat Daya. Terbuktinya dari data angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polres Aceh Barat Daya terdapat 826 pelanggaran pada tahun 2020, 295 pelanggaran pada tahun 2021, dan 317 pelanggaran pada tahun 2022.⁷

Kesadaran hukum biasanya berkaitan dengan seberapa efektif atau seberapa baik hukum tersebut dipatuhi. Pertanyaan apakah undang-undang tertentu berdampak pada masyarakat atau tidak merupakan salah satu kesadaran hukum.⁸ Untuk menegakkan hukum secara efektif, polisi lalu lintas harus dapat berperilaku profesional, terutama saat berhadapan dengan masyarakat pengguna jalan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Soerjono Soekanto bahwa aparat penegak hukum terlibat secara personal dalam proses penegakan hukum.⁹

Terdapat beberapa faktor ketidaksadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, salah satu faktor penyebab ketidaksadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum lalu lintas serta kurangnya rasa ingin tahu masyarakat akan peraturan hukum lalu lintas tersebut, selain itu faktor lain dari ketidaksadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas ialah karena kurangnya pengenalan dan sosialisasi dari pihak kepolisian terhadap masyarakat tentang peraturan hukum lalu lintas dan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keamanan dan keselamatan pengendara di jalan raya. Oleh karena itu

⁷Wawancara dengan IPDA Muh Berny STRK, sebagai Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya, tanggal 27 November 2021.

⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 52

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), hlm.4.

pihak kepolisian khususnya satlantas yang bekerja di bidang penertiban lalu lintas harus lebih mengedepankan norma atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Sehingga Kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam berlalu lintas dapat mudah ditingkatkan, dan penegakan hukum tertib lalu lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilaksanakan secara maksimal.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Blangpidie membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya) berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi Lalu-Lintas Terhadap Pelanggaran Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bagaimana Implementasi pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apa yang ingin dicapai peneliti dari permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Tujuan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini jika disimpulkan dari rumusan masalah diatas adalah:

a. Secara Teori

Tujuan penelitian, secara teori adalah untuk mengungkap sesuatu yang ingin teliti. Hasil penelitian ini tidak dapat digunakan secara langsung atau praktis.

b. Secara Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan informasi yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini disebut *applied research*.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman dalam bidang hukum secara umum dan bidang hukum pidana secara khusus, yaitu kesadaran hukum terhadap pelanggaran lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian nanti selanjutnya, khususnya kajian tentang pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas, dan menjadi panduan bagi mereka yang tertarik untuk menangani masalah lalu lintas.
- b. Secara Praktis penelitian ini sebagai referensi dan sumbangan konseptual bagi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan permasalahan ini penulis deskripsikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini baik jurnal maupun skripsi yakni:

Pertama penelitian Winda Sari dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo “*Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu, Kabupaten Pacitan*”. Menurut temuan penelitian, Kabupaten Luwu rentan terhadap jenis pelanggaran lalu lintas tertentu. Diantaranya antara lain mengemudi sambil berbicara di telepon, berbelok tanpa menggunakan lampu sein, mengemudi melawan arus lalu lintas, gagal menyalakan lampu depan, mengemudi tanpa STNK (Sertifikat Nomor Kendaraan), tidak memiliki kaca spion, dan pelanggaran lainnya.

Selanjutnya ialah penelitian dengan judul *Pelanggaran lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor dan Pencegahan serta Penanggulangannya dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang*, penelitian ini dilakukan oleh Rizki dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Penemuan dari penelitian tersebut mengungkapkan unsur-unsur yang berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor di Kota Palembang. Menurut penelitian ini, ada sejumlah variabel yang berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas termasuk faktor manusia di kota Palembang, seperti keinginan untuk menghemat uang dan waktu, mengoceh, terburu-buru untuk sampai ke sana, dan sikap pelupa atau ceroboh..

Pelanggaran terkait faktor manusia di Kota Palembang antara lain yang melibatkan jumlah penumpang, penggunaan helm, ketidakmampuan menunjukkan bukti SIM dan STNK, serta menerobos lampu merah. Sementara itu, polisi lalu lintas melakukan upaya untuk mengurangi jumlah pelanggaran sepeda motor dengan memperlakukan metode represif dan metode pencegahan (upaya pencegahan), yang pada dasarnya merupakan upaya terbaru yang dilakukan ketika metode pendidikan yang di dalamnya terdapat metode pencegahan tidak mampu menyelesaikan masalah lalu lintas. Langkah-langkah pencegahan sering kali mencakup upaya untuk memaksa implementasi.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal dengan judul *“Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*, penelitian ini dilakukan Oleh Megawati Barthos. Dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Kesimpulan utama dari penemuan penelitian ini adalah bagaimana posisi Polda Metro Jakarta Pusat dalam penegakan lalu lintas berkaitan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun hambatannya adalah termasuk kurangnya pengetahuan tentang hukum di masyarakat, yang berkontribusi pada kecenderungan mereka untuk melanggar hukum, rambu-rambu lalu lintas yang tidak memadai, dan perilaku tidak etis dari sejumlah kecil petugas penegak hukum lalu lintas.

penelitian selanjutnya adalah Skripsi dengan judul *“Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Helm Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua Studi Kasus Polres Kota Jambi Tahun 2017 Samapi 2019”*. Penelitian ini dilakukan Oleh Eva Noviana. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan thaha Saifuddin Jambi. Dalam penelitian ini menjelaskan tanggung jawab polisi lalu lintas dalam meningkatkan pengetahuan hukum pengguna helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua, serta proses penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan helm.

Penelitian selanjutnya adalah *“ Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua (Studi Kasus Di Polsek Kec. Pauh Padang) Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana (Pkv)”*. Penelitian ini dilakukan Oleh Rahmad Praya Putra. Dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2012. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dari pihak kepolisian khususnya di polsek kec. Pauh padang dalam kesadaran bagi pengemudi sepeda

motor dalam menggunakan helm guna untuk keselamatan bagi pengemudi itu sendiri serta meningkatkan pengemudi sepeda motor dalam menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mencegah kemungkinan salah tafsir dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian di atas, penulis harus terlebih dahulu menegaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul dan bagian pemecahan masalah sebagai berikut.

a. Ketidaksadaran hukum

Ketidaksadaran hukum terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak menyadari hukum yang berlaku. Ketidaksadaran hukum masyarakat memiliki dampak yang signifikan. Ini adalah hambatan utama untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketenangan, dan keadilan dalam kehidupan.¹⁰

b. Masyarakat

Masyarakat ialah kumpulan orang atau individu yang menetap di suatu lokasi bersama dan saling bersosialisasi. Hubungan dan interaksi ini biasanya berlangsung secara teratur. Karena dengan kehadiran kelompok sosial ini, setiap orang dapat terlibat dan saling mendukung satu sama lain.¹¹

c. Berlalu Lintas

Berlalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan infrastruktur yang dirancang untuk

¹⁰ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat diakses pada tanggal 09, September, 2022

¹¹ <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-pengertian-masyarakat-beserta-fungsinya-perlu-diketahui-kln.html> diakses pada tanggal 09, September, 2022

pergerakan kendaraan, orang, dan barang yang bergerak seperti jalan, disebut sebagai ruang lalu lintas jalan.¹²

F. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹³ Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah untuk melakukan penelitian.¹⁴ Menurut pemaparan yang penulis telah sampaikan di atas, maka untuk dapat merumuskan dan menilai masalah di butuhkan suatu jenis penelitian:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan didalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat¹⁵. Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis ialah penelitian hukum data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada Satlantas Kota Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh.

¹² <http://repository.untag-sby.ac.id> diakses pada tanggal 09, September, 2022

¹³ Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

¹⁴ Riduwan, *Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2-3

¹⁵ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan objek atau pihak terkait yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dari sumbernya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar, makalah, artikel dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang di akomodasi sebagai dukungan dari sumber pertama.

c. Data tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan pencarian internet adalah contoh data tersier, yang menghasilkan petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder..

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab secara langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan di sebut dengan metode wawancara. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Pada proses wawancara ini yang penulis mewawancarai 5 orang dari pihak SatLantas Aceh Barat Daya yaitu, IPDA Muh Berny STRK sebagai Kasatlantas Aceh Barat Daya, Dicky, Mustafa, Yogi

dan akmal sebagai petugas kepolisian Satlantas Aceh Barat Daya. Penulis juga mewawancarai 5 orang masyarakat pengguna jalan raya.

b. Kuisisioner

Kuesioner ialah kumpulan pertanyaan tertulis yang sesuai data untuk dipertanyakan kepada narasumber untuk dijawabnya, hal dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet.

c. Dokumentasi

Untuk mendukung hasil penelitian ini dibutuhkan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan banyak dokumen dari sumber yang dapat dipercaya dan akurat.

5. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menemukan dan menyusun secara terstruktur hasil observasi lapangan, namun demikian, untuk memperdalam pemahaman kita, diperlukan lebih banyak penjelasan dan upaya dalam pencarian makna. Dalam rangka memberikan gambaran nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tingkat upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam lalu lintas, data yang didapatkan dari data primer dan data sekunder diteliti secara kualitatif.

G. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan berikut agar lebih terarah serta mudah untuk dipahami dengan seksama yang terdiri dari bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB SATU, Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB DUA, Berisi landasan teori yaitu tinjauan umum tentang kesadaran hukum, Tinjauan umum tentang berlalu lintas, dan teori kesadaran hukum.

BAB TIGA, menguraikan pembahasan mengenai Profil satlantas kota blangpidie kabupaten aceh barat daya Peranan Polisi Lalu-Lintas Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Aceh Barat Daya

BAB EMPAT, Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG KESADARAN HUKUM DAN LALU-LINTAS

A. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan penentu penting bagaimana hukum dan peraturan Indonesia dipatuhi. Mengetahui kapan harus membayar pajak adalah salah satu jenis kesadaran hukum yang paling mudah di lihat.¹⁷

Wignjoesebroto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesiapan masyarakat untuk bertindak menurut peraturan hukum yang telah ditetapkan. Kognitif dan afektif adalah dua elemen kesadaran yang berlaku untuk hukum. Pengetahuan kognitif mengacu pada kesadaran akan aturan yang mengatur tindakan tertentu, baik yang dilarang maupun yang harus diikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan afektif ialah mengaku bahwa hukum wajib diikuti.

Dalam definisi Krabbe, kesadaran hukum ialah nilai atau kesadaran yang dimiliki seseorang tentang hukum yang sudah ada atau hukum yang belum ada. Kesadaran hukum, dalam definisi Scholten, mengacu pada kesadaran tentang pengetahuan hukum yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Kategori kesadaran dan pengetahuan hukum ini memungkinkan kita untuk membedakan antara yang legal (*recht*) dan apa yang tidak legal (*onrecht*), serta antara apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Menurut Laica Marzuki, gagasan kesadaran hukum bermula dengan keyakinan bahwa kesadaran hukum termasuk dalam ruang lingkup kesadaran manusia. Gairah kesadaran hukum hanya dapat berkembang pada mereka yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat.

¹⁷ Iwan Zainul Fuad, “*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hlm 47.

Abdurrahman mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran akan prinsip-prinsip moral yang mendasari perilaku manusia dan bertindak sesuai dengan hukum saat masih berlaku. Di sisi lain, kepatuhan terhadap hukum seperti masalah pengetahuan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hukum disebut dengan kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum difokuskan pada adanya pengetahuan hukum dari adanya informasi hukum akan tumbuh pengakuan dan pemahaman terhadap hukum dan akhirnya akan ada kebutuhan untuk kepatuhan hukum.

Kesadaran hukum, dalam arti yang paling ketat, adalah kesadaran seseorang atau sekelompok individu terhadap hukum yang relevan. Ketertiban, kedamaian, dan keadilan dapat dicapai dalam masyarakat Indonesia dengan bantuan kesadaran ini. Interaksi sosial dan hubungan antar manusia cenderung tidak menyenangkan ketika kesadaran hukum umumnya rendah. Pengetahuan hukum juga berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang. Hukum dan ketertiban umum ditegakkan semakin efisien semakin banyak pengetahuan penduduk tentang hukum.

Dikarenakan hubungan yang erat, kesadaran hukum dan ketaatan terhadap hukum memiliki ikatan yang tidak dapat dipecahkan. Jika seseorang memahami pentingnya hukum, mereka akan dengan bebas mematuhi. Karena jika seseorang tidak memahami dan menghargai pentingnya hukum, mereka tidak mungkin mematuhi. Kapasitas dalam menilai hukum itu sendiri, terlepas dari apakah itu adil atau tidak, harus datang setelah kapasitas untuk memahami hukum..¹⁸ Didalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tugas setiap warga negara untuk mendukung hukum dan pemerintah. Salah satu elemen kunci yang berdampak pada penegakan hukum adalah kesadaran hukum.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 42

2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Ada tingkatan kesadaran hukum yang relatif rendah ketika membahas kesadaran masyarakat terhadap hukum, karena kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor.

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang faktor-faktor ini sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum, yaitu pemahaman bahwa setelah suatu undang-undang disetujui, peraturan tersebut akan diikuti secara luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Tidak ada pembenaran untuk mengklaim bahwa seseorang belum pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, karena didalam situasi ini semua orang diasumsikan menyadarinya. Meskipun demikian, pembenaran ini masih sering ditemui dalam beberapa kelas sosial.
2. Pengakuan publik terhadap peraturan hukum, ketika masyarakat mengakui suatu ketentuan hukum maka ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan isi dan nilai dari ketentuan hukum tersebut. Di satu sisi terdapat beberapa pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Harus diakui juga bahwa individu yang memahami sebuah ketentuan hukum terkadang termotivasi untuk mematuhi. Namun, ini bukan jaminan bahwa warga negara yang mengakui aturan hukum tertentu secara alami akan mematuhi.
3. Penghargaan terhadap peraturan hukum, hal ini dapat diukur dari sejauh mana mayoritas orang menerima perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum, dan bagaimana masyarakat merespons pelanggaran tersebut sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku.
4. Kepatuhan terhadap peraturan hukum, Salah satu tugas hukum yang paling penting adalah mengendalikan kepentingan semua anggota masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan

hukum yang ditetapkan. Hukum harus bisa menciptakan pemikiran pada masyarakat bahwa segala perintah dan larangan yang terkandung didalam peraturan hukum selalu bertujuan untuk menjaga kepentingan semua anggota masyarakat.

5. Ketaatan terhadap peraturan hukum, Sejauh mana peraturan hukum dapat memenuhi kepentingan individu di bidang tertentu akan menentukan apakah masyarakat akan mematuhi hukum. Selain itu, ada anggapan bahwa kepatuhan hukum dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari hukuman, menjaga hubungan sosial, untuk melindungi kepentingan, dan karena sesuai dengan nilai yang mereka jalankan.¹⁹

3. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada kenyataannya mempunyai level atau taraf tersendiri. Menurut Soerjono Soekanto, berikut ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang memiliki pengetahuan hukum yang sama : ²⁰

1. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang dengan pengetahuan hukum yang paham bahwa semua kelakuan serta tindakan yang dibuat manusia telah di atur dalam peraturan hukum baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut mencakup perilaku yang disahkan ataupun yang tidak disahkan secara hukum.
2. Pemahaman hukum, atau kepemilikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum tertentu, seperti dalam hal kesadaran peserta didik dan pemahaman yang benar tentang sifat dan signifikansi peraturan sekolah.
3. Sikap hukum, atau kecenderungan untuk menilai hukum dengan cara tertentu.

¹⁹ Soerjono Soekanto “*kesadaran dan kepatuhan hukum*” : (Jakarta Rajawali Pers 1982), hlm 20-23

²⁰ *Ibid*, hlm 24-26

4. Kepatuhan terhadap hukum, atau kepatuhan peserta didik terhadap aturan yang berlaku.

Empat tanda pengetahuan hukum yang disebutkan di atas dapat menandakan berbagai tingkat kesadaran hukum. Seseorang dikatakan memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah jika semua yang mereka ketahui tentang hukum; Namun demikian, seseorang dikatakan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi jika telah bertindak sejalan dengan hukum di komunitasnya.

Tingkat kesadaran hukum di antara penduduk suatu negara merupakan indikator yang baik untuk pembangunan negara tersebut. Semakin banyak penduduk suatu bangsa yang berpengetahuan tentang hukum, semakin tertib masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain, jika rakyat suatu bangsa tidak memiliki pengetahuan hukum, masyarakat dan negara akan menjadi semakin tidak terkendali, yang mengarah pada penerapan aturan hutan, yang berpihak pada yang kuat.

Menurut Wulandari ketidakpatuhan itulah yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya terdiri dari beberapa factor, yaitu:

a. Faktor manusia

Manusia berperan penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas sebagai pengguna jalan. Sikap dan tindakan masyarakat dapat diprediksi oleh:

- Psikologis, perilaku, sikap dan tindakan pengguna jalan berdampak pada arus lalu lintas dan keselamatan pesertanya. Pengguna jalan dengan standar moral yang tinggi lebih baik dalam menjaga ketertiban lalu lintas karena mereka dapat mengatur emosi mereka saat mengemudi dan lebih toleran terhadap pengemudi lain.
- Informasi peraturan lalu lintas harus dipahami oleh semua pengguna jalan. Masalah antara pengemudi atau personel penegak hukum mungkin timbul dari perbedaan dalam

- Kapasitas seseorang untuk mengendalikan kendaraan disebut sebagai keterampilan mereka. Setelah menyelesaikan serangkaian kursus pelatihan, pengemudi harus lulus tes untuk mendapatkan SIM mereka.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan adalah mesin yang digunakan untuk transportasi yang dikelola oleh manusia. Di jalan raya, kendaraan lebih mendominasi dan menciptakan kondisi lalu lintas yang berbeda. Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa ada lebih banyak mobil di jalan setiap tahun, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengemudi, yang merupakan pertimbangan utama dalam lalu lintas, sangat penting untuk memperhatikan kualitas kendaraan juga. Termasuk menjaga fungsi mesin, rem, kaca spion, dan alat lainnya.

c. Faktor Jalan

Jalan mulai berperan dalam seberapa baik orang mengikuti undang-undang lalu lintas. Infrastruktur untuk membangun dan memelihara jalan hadir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009, setiap jalan umum harus dilengkapi dengan perangkat tertentu, termasuk:

- Marka jalan
- Rambu lalu lintas
- Penyediaan alat untuk isyarat lalu lintas
- Alat untuk menjaga dan mengatur pengguna jalan
- Penerangan jalan
- Peralatan keamanan dan pengawasan untuk jalan

- Fasilitas penunjang lalu lintas jalan dan kegiatan transit baik di jalan maupun di luar badan jalan. - Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan secara signifikan mempengaruhi bagaimana pengemudi berperilaku dan mematuhi undang-undang lalu lintas. Lingkungan dapat memberikan pengetahuan kepada pengemudi tentang bagaimana menciptakan budaya lalu lintas yang tertib. Argumen yang diberikan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pengetahuan pengemudi tentang undang-undang lalu lintas, sikap dan perilaku pengemudi lain terhadap mengikuti hukum, dan keberadaan serta efisiensi program tilang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan lalu lintas.

4. Dimensi Kepatuhan Hukum

Hakikat kepatuhan hukum menurut Soerjono, memiliki 3 faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain sebagai berikut :

1. *Compliance*

Tindakan yang diambil dengan berharap menerima imbalan atau menghindari hukuman yang dapat dijatuhkan jika seseorang melanggar hukum. Kepatuhan ini justru didorong oleh pengaruh orang yang berkuasa dan tidak ada hubungannya dengan keyakinan pada tujuan aturan hukum yang relevan. Oleh karena itu, jika penerapan peraturan hukum ini diatur secara ketat, maka akan ada kesesuaian hukum..

2. *Identification*

Merupakan ketaatan hukum karena ada hubungan yang baik antara orang yang berwenang dan individu, dan apakah hubungan atau interaksi itu baik atau buruk menentukan apakah itu taat hukum. Itu terjadi ketika orang mengikuti hukum, bukan karena memiliki nilai

kepatuhan melainkan untuk mempertahankan keanggotaan kelompok mereka demi memiliki hubungan yang baik dengan para pemilik kekuatan untuk menegakkan hukum. Manfaat dari kemitraan semacam itu menarik kepatuhan, oleh karena itu kepatuhan tergantung pada interaksi positif dan negatif.

3. *Internalization*

Adalah insentif dan peraturan atau aturan yang secara inheren berlaku sesuai dengan cita-cita yang menjunjung tinggi tujuan kepatuhan hukum. Pada titik ini, orang mengikuti hukum karena mereka secara intrinsik dihargai karena melakukannya. Substansi aturan sejalan dengan nilai-nilai individu, baik karena nilai-nilai itu telah berubah untuknya atau karena ia telah mengadopsi yang baru. Pendekatan ini menghasilkan konformitas yang didorong oleh insentif batin.

Komponen kunci dari kekuatan proses ini adalah komitmen individu terhadap tujuan peraturan yang relevan, terlepas dari seberapa besar dampak atau nilai yang mungkin mereka miliki pada kelompok, orang yang bertanggung jawab, atau mereka yang berada di bawah pengawasan mereka. Tahap ini adalah tingkat kepatuhan tertinggi, di mana penyerahan dihasilkan dari fakta bahwa hukum yang mengatur konsisten dengan cita-cita yang diterima.²¹

Berdasarkan penjelasan dari teori Soerjono Soekanto di atas dapat dikatakan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti :

1. *Compliance*, untuk menghindari sanksi hukum yang ada, seperti ketika polisi melakukan operasi untuk memeriksa kelengkapan mengemudi, pelanggar akan mengambil rute yang berbeda untuk

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm.

menghindari operasi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh sanksi bagi pelanggar aturan ini.

2. *Identification*, jenis kesesuaian hukum dalam masyarakat yang dihasilkan dari memiliki hubungan yang baik dengan individu atau kelompok lain, seperti anak di bawah umur yang memilih tidak menggunakan sepeda motor padahal dia ingin mengemudi karena salah satu orang tuanya bekerja di bidang penegakan hukum.
3. *Internalization*, Masyarakat mematuhi hukum karena memahami makna dan fungsi dari peraturan hukum. Misalnya, orang tua dari anak-anak kecil dapat melarang anak-anak mereka mengendarai kendaraan bermotor karena anak di bawah umur belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi, kedewasaan mental, dan rasa tanggung jawab mereka masih rendah, selain tidak memahami pentingnya keselamatan.

Kita dapat menentukan seberapa efektif suatu hukum dengan memahami jenis kepatuhannya. Ketika lebih banyak orang mengikuti hukum semata-mata karena kepatuhan atau identifikasi, itu menunjukkan bahwa kualitas kemanjuran hukum masih rendah; tetapi, ketika lebih banyak orang mengikuti hukum karena menghormati internalisasi, kualitas efektifitas hukum lebih tinggi.

B. Tinjauan Umum Tentang Berlalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas ialah pergerakan kendaraan serta orang dari satu lokasi ke lokasi lain saat menggunakan atau tidak menggunakan kendaraan. Lalu lintas menurut Soerjono Soekanto, ada hubungannya dengan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Rencana perjalanan yang diantisipasi mencakup perjalanan laut dan udara selain rute darat. Lalu lintas didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang jalan,

termasuk infrastruktur untuk kendaraan bergerak dan fasilitas pendukung lainnya.

Lalu lintas dibuat melalui sistem bagian yang rumit. Komponen utama dari sistem *head way* (waktu antara dua kendaraan berturut-turut saat melewati suatu titik di jalan) meliputi jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, transportasi umum dan pribadi, serta jenis kendaraan lain yang mengatur proses transportasi, terutama memindahkan orang atau material dari satu tempat ke tempat lain yang terkendala. Kata majemuk dua suku kata "lalu lintas" terdiri dari huruf "lalu" dan "lintas." Lalu lintas didefinisikan sebagai: Bolak-balik, yang berkaitan dengan masalah perjalanan di jalan antara satu tempat dengan tempat yang lain.²²

Poerwadarminta menjelaskan lalu lintas sebagai berikut:

- Perjalanan pulang pergi
- Berkenaan dengan perjalanan di jalan dan masalah lainnya
- Hubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.

Menurut definisi diberikan di atas, lalu lintas adalah segala sesuatu yang melibatkan penggunaan kendaraan di lingkungan lalu lintas sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan. Djunaidi Maskat menyatakan lalu-lintas itu adalah "Pergerakan mobil, hewan dan orang-orang di jalan yang dapat dikendalikan menggunakan akal sehat."²³

2. Dasar Hukum Berlalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mencakup lalu lintas dan angkutan jalan, yang kemudian disetujui oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009 dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik

²² Djunaidi Maskat, H, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Sibaya, Bandung, 1998, hlm. 3

²³ Poerwadarminta, Dalam M. Adrian. A, 2002, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, program pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang. hlm. 26

Indonesia pada tanggal 26 Mei 2009. Kelanjutan UU Nomor 14 Tahun 1992 yang memiliki 16 bab dan 74 pasal sebelum menjadi Undang-Undang ini telah menghasilkan 22 bab dan 326 pasal yang merupakan perkembangan besar.²⁴

Melihat undang-undang sebelumnya, UU Nomor 14 Tahun 1992, disebutkan bahwa Transportasi harus memainkan peran penting dan strategis dalam penciptaan bangsa yang berwawasan agar dapat memenuhi tujuan Pancasila untuk pembangunan nasional. Transportasi berperan penting dalam berjalannya ekonomi secara efisien, pembangunan persatuan, dan dampaknya terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009, undang-undang ini mengakui peran strategis yang dimainkan lalu lintas jalan dan transportasi dalam mendorong pembangunan nasional sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan dari Undang-Undang ini ialah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan transportasi jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperkokoh persatuan bangsa, memajukan perekonomian, dan memajukan kesejahteraan umum, serta mampu menjunjung tinggi martabat nasional.
2. Terwujudnya budaya nasional dan etika berlalu lintas
3. Terbentuknya penegakan hukum dan keamanan hukum masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan yang melibatkan pergerakan komoditas, orang, atau kendaraan di jalan
2. Kegiatan yang memanfaatkan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lalu lintas dan transportasi

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

3. Inisiatif mengenai identifikasi pengemudi dan kendaraan, instruksi keselamatan lalu lintas, rekayasa dan manajemen lalu lintas, dan penegakan hukum lalu lintas.

Ketika kita menggali lebih dalam maka kita harus mengkaji pasal-pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Kita dapat melihat bagaimana aturan ini akan beroperasi di masyarakat dan bagaimana pemerintah dapat mengawasi dan menerapkannya sebagai aturan negara..²⁵

Peraturan lalu lintas yang didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yaitu sebagai berikut: ²⁶

1. Hukum dan ketertiban Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan serta mengakibatkan kerugian finansial akibat kecelakaan di jalan.
2. Pengendara sepeda motor harus mematuhi sejumlah peraturan, termasuk yang menyangkut kecepatan minimal dan maksimum, marka jalan, rambu lalu lintas, dan gerakan lalu lintas. Mereka juga harus menyediakan alat untuk sinyal bunyi lalu lintas (klakson), alat untuk berhenti dan parkir, dan sinar (lampu).
3. Surat izin mengemudi (SIM) dan surat keterangan kendaraan bermotor (STNK) adalah syarat bagi seluruh pengemudi.
4. Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor wajib mengenakan helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI).
5. Baik siang maupun malam, pengendara sepeda motor harus menyalakan lampunya.

²⁵ *Ibid*, hlm. 35

²⁶ Hidayat, Taufiq, Achmad Yani Dan J.A Barata, *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perhubungan RI, Ditjen Perhubungan Darat, 2005), hlm 58.

3. Kepatuhan dalam Berlalu Lintas

a. Defenisi Kepatuhan

Kepatuhan merupakan mengubah perilaku dan sikap seseorang sebagai tanggapan terhadap perintah atau permintaan dari orang lain. Ketaatan juga mengacu pada upaya seseorang untuk mengubah perilakunya sebagai tanggapan atas permintaan dari orang lain. Sikap kepatuhan setiap orang terhadap arahan dimotivasi oleh suatu tujuan atau alasan. Warga negara yang baik adalah orang yang akan tunduk dan menjunjung tinggi hukum atau aturan apa pun. di negaranya.²⁷

Menurut uraian gagasan yang diberikan di atas, kepatuhan adalah modifikasi dalam perilaku atau sikap seseorang untuk patuh dan tunduk pada aturan.

Prinsip hukum yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat adalah kepatuhan hukum. Hukum akan ditegakkan apabila ketiga pilar hukum bersinergi dengan baik, yaitu peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Jika tiga pilar hukum tersebut berjalan dengan baik maka hukum akan mudah ditegakkan. Ketiga pilar tersebut bekerja sama akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan, dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang dibangun sebagai perwujudan budaya hukum harus ditanamkan.

Peran pendidikan hukum publik adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan, yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Kesadaran hukum sesungguhnya adalah kesadaran atau nilai-nilai hukum seseorang yang sudah ada atau yang diantisipasi keberadaannya. Pada kenyataannya, nilai-nilai tentang bagaimana hukum harus bekerja yang harus ditekankan, bukan analisis hukum dari peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat yang bersangkutan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 42

b. Defenisi Kepatuhan Berlalu-Lintas

Kepatuhan lalu lintas adalah jenis kepatuhan hukum di mana perilaku berkembang sebagai hasil dari serangkaian tindakan yang menunjukkan kepatuhan yang patuh dan tertib terhadap norma-norma masyarakat. Semua tindakan yang dievaluasi sejalan dengan peraturan dan kebijakan undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 yang mengatur tentang peraturan lalu lintas. Kepatuhan lalu lintas adalah tindakan lain yang dilakukan pengguna jalan berupa mengikuti aturan yang dimaksudkan untuk membantu mereka mengikuti hukum agar tidak bertentangan dengan pengguna jalan lain dan mencegah atau mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas. Ketika orang melanggar undang-undang lalu lintas, mereka dikenakan peringatan lisan dan sanksi tergantung pada keseriusan pelanggaran. Semacam sikap patuh terhadap undang-undang lalu lintas adalah kepatuhan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk mengarahkan pengguna jalan agar mematuhi sehingga dapat menguntungkan pengguna jalan dan mencegah insiden seperti kecelakaan lalu lintas..

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti telah menyimpulkan bahwa kepatuhan lalu lintas merupakan sikap dan perilaku yang telah terbentuk melalui berbagai proses yang berkaitan dengan ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas, dimana orang yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan peringatan atau sanksi dari pemegang kewenangan.

Ada banyak jenis pengguna kendaraan, mulai dari mereka yang bepergian ke tempat kerja hingga anak-anak yang bersekolah, dan mereka semua diharuskan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya dengan benar, maka sangat penting untuk menanamkan ketertiban lalu lintas sejak usia dini karena diharapkan dengan memulai pendidikan sejak dini, akan memungkinkan untuk terciptanya generasi muda yang patuh akan hukum, terutama dalam hal lalu lintas. Generasi

Mulai dari siswa TK, SD, SMA, hingga mahasiswa haruslah mendapatkan penjelasan dan sosialisasi tentang peraturan rambu lalu lintas yang benar. Selain itu, masyarakat umum juga harus menerima sosialisasi tentang lalu lintas ini. Hal ini bertujuan agar siswa dan masyarakat kita dapat memahami dan mengikuti peraturan dengan benar. Kegiatan sosialisasi dan penjelasan tentang tertib arus lalu lintas dilakukan guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan dan menjamin keselamatan mereka dengan mengikuti rambu-rambu lalu lintas.

QS Al-Anbiya ayat : 107

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةًۭۭۭ اِلَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ وَمَا

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak seluruh umat, ini tentu ada kaitannya dengan

kesadaran hukum masyarakat, karena semestinya masyarakat yang berakhlak tentu sadar akan hukum dan mematuhi hukum tersebut. Konsep fikih sosial muncul dari keinginan untuk membawa hukum lebih dekat dengan realitas masyarakat. Penerapan ajaran fikih sosial ini mencakup hubungan antara individu, masyarakat dengan negara, atau sebaliknya yang merupakan aliran pemikiran yang luas. Fikih sosial dikembangkan dan diarahkan untuk mendukung universalitas Islam sebagai petunjuk bagi manusia menuju keshalehan individu dan keshalehan sosial pula.

Ada dua tujuan dalam terciptanya fikih sebagai konsep syariah. Pertama, menciptakan keshalehan pribadi berdasarkan Akidah, Syariah, dan Akhlak. Kedua, dapat mewujudkan tatanan sosial dalam masyarakat yang dicirikan oleh keadilan, kesetaraan, dan kerja sama. Dibutuhkan pemikiran yang mendukung dalam penegakan syariah untuk memahaminya.

QS Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam perlu meningkatkan taqwa lebih dahulu agar aqidah, akhlak dan ibadah juga dapat meningkat. Hakikatnya filosofi ibadah ialah dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Dalam bahasa al-Quran di istilahkan dengan hablumminallah dan hablumminannas. Yang arinya setiap ibadah akan membentuk terwujudnya kesalehan individu juga membentuk keshalehan sosial. Sebagaimana ibadah shalat juga berdimensi ganda sehingga

dipahami bahwa hakikat shalat adalah tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar sebagaimana dijelaskan dalam:

QS Al-Ankabut ayat 45

أَنْتُمْ مَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.



BAB TIGA

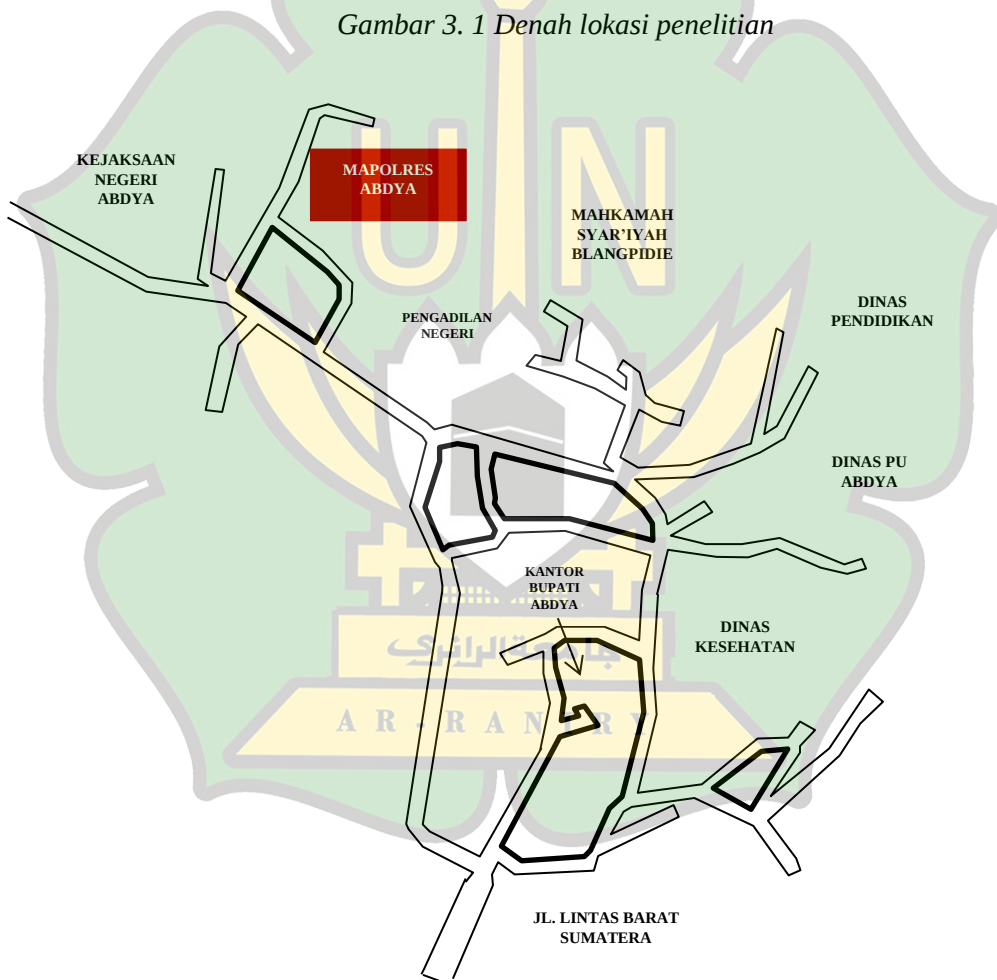
PERANAN POLISI LALU LINTAS KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM LALU LINTAS GUNA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

1. PROFIL SATLANTAS KOTA BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

1. Lokasi SatLantas Polres Aceh Barat Daya

Lokasi SatLantas Polres Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Denah lokasi penelitian



Sumber : Data Primer SatLantas Mapolres Aceh Barat Daya

2. Visi dan Misi SatLantas Polres Aceh Barat Daya

a. Visi :

Terwujudnya postur Polri yang profesional, beretika, dan modern sebagai pelindung masyarakat, dan pelayan yang dapat diandalkan untuk melaksanakan Kamtibmas/Kamseltibcar Lantas dan program penegakan hukum.

b. Misi :

Menawarkan layanan, keselamatan, dan perlindungan kepada pengguna jalan, sehingga para pengguna jalan merasa aman dan selamat sampai tujuan.

Memberikan arahan kepada masyarakat lalu lintas melalui tindakan pre-emptif, preventif, dan represif dalam meningkatkan kesadaran, menjaga ketertiban, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Meningkatkan Inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang :

- Registrasi dan Identifikasi kendaraan serta pengemudi;
- Dikmas Lantas
- Turjawali Lantas
- Penyidikan Laka Lantas

Supaya bisa menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, penegak hukum harus bertindak secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. menjaga Kamseltibcar Lantas dalam kondisi baik untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan efisiensi pergerakan orang dan barang. Melaksanakan program *safety riding* sambil mengambil langkah-langkah inovatif untuk mengatasi masalah lalu lintas Kabupaten Aceh Barat Daya.

Memaksimalkan potensi sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan teknis yang profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan modern bagi anggota SatLantas. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu tugas dan kewajiban fungsi lalu lintas berjalan semulus mungkin.

3. Ruang Lingkup Pembagian Tugas Satlantas Polres Aceh Barat Daya antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Turjawali lintas :

- Pelaksanaan *Quick Response Patrol*
- Tindakan pelanggaran 7 Prioritas Potensi laka lintas
- Penjagaan, Pengawasan dan tindakan di lokasi rawan macet, pelanggaran lalu lintas
- Respon cepat dalam melayani baik VIP, VVIP maupun kegiatan masyarakat
- Menggunakan *account Twitter, Email, Facebook* Sat Lantas sebagai media informasi kepada masyarakat tentang situasi kamseltibcar lintas di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya.

b. Bidang Registrasi dan Identifikasi :

- Memasangkan Prosedur penerbitan SIM, STNK dan BPKB di masing-masing ruang tunggu pelayanan
- Pembuatan kotak saran sebagai sarana dan penyediaan nomor pengaduan masyarakat terkait pelayanan SSBT.

c. Bidang Dikyasa Lintas :

- Melaksanakan Dikmas lintas melalui Program Polisi Sahabat Anak, *Safety Riding, Police Goes to Campus*, kampanye keselamatan

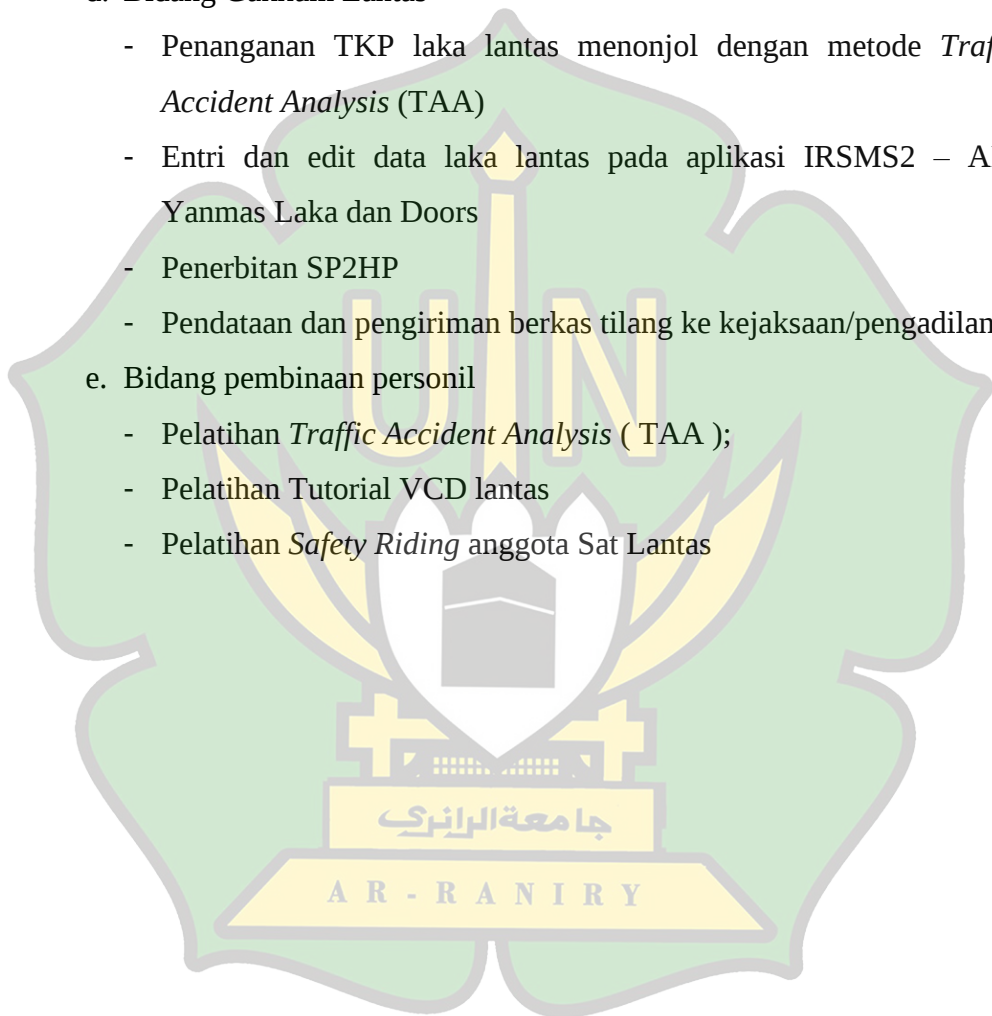
- Kerjasama dengan *stake holder* terkait Lalu Lintas dalam pemecahan permasalahan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya
- Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas bersama instansi terkait.

d. Bidang Gakkum Lantas

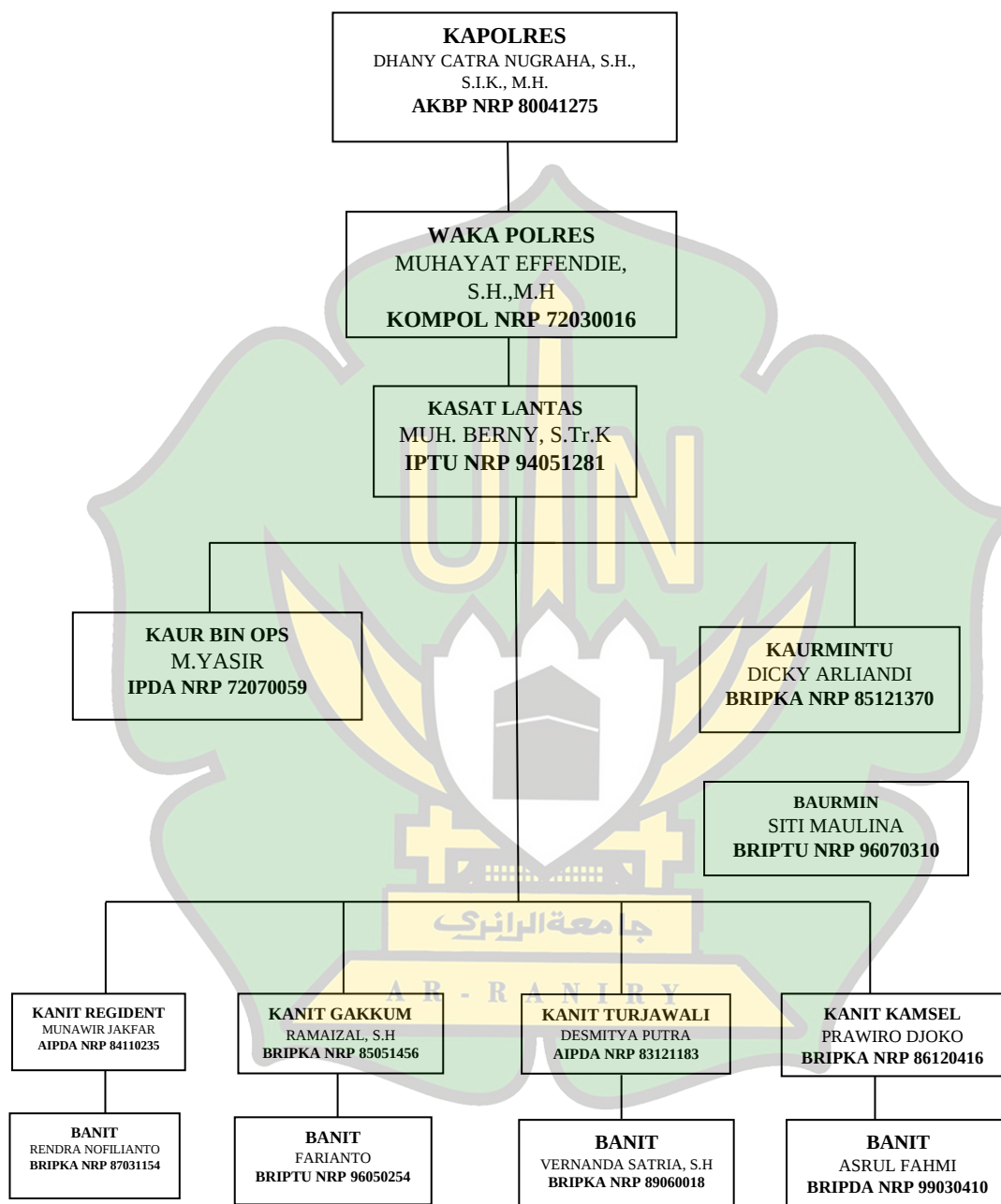
- Penanganan TKP laka lantas menonjol dengan metode *Traffic Accident Analysis* (TAA)
- Entri dan edit data laka lantas pada aplikasi IRSMS2 – AIS, Yanmas Laka dan Doors
- Penerbitan SP2HP
- Pendataan dan pengiriman berkas tilang ke kejaksaan/pengadilan.

e. Bidang pembinaan personil

- Pelatihan *Traffic Accident Analysis* (TAA);
- Pelatihan Tutorial VCD lantas
- Pelatihan *Safety Riding* anggota Sat Lantas



4. Struktur Organisasi Satlantas Polres Aceh Barat Daya



Sumber: Satlantas Polres Aceh Barat Daya

2. Peran Polisi Lalu-Lintas Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

1. Peran Satlantas Polres Aceh Barat Daya

Dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di jalan umum, Satlantas Polda Aceh Barat Daya menjabat sebagai pelaksana tugas Polres di bidang Lalu Lintas. Peran ini mencakup semua upaya, pekerjaan, dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan menghilangkan segala bentuk gangguan dan ancaman di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Satlantas melakukan tugas yg meliputi :

- Pembinaan tentang lalu lintas oleh kepolisian
 - Memperkenalkan keterlibatan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektoral, Dikmaslantas, dan analisis masalah terkait lalu lintas
 - Melaksanakan kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan lalu lintas untuk kepentingan penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcarlantas)
 - Melayani administrasi untuk identifikasi serta registrasi pengemudi dan kendaraan.
 - Melakukan patroli jalan raya, menegakkan hukum lalu lintas, menyelesaikan kecelakaan lalu lintas sebagai masalah hukum
 - Melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan
 - Pemeliharaan dan perbaikan perelatan dan kendaraan.
2. Upaya yang dilakukan SatLantas dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Guna Ketertiban Masyarakat di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukti bahwa pemerintah Indonesia dengan serius menangani kasus pelanggaran lalu lintas dilihat, diciptakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Sebagian besar pelanggaran ini dilakukan oleh masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Menurut IPTU Muh Berny STRK, KaSatLantas Polres Aceh Barat Daya, penyebab utama kurangnya ketertiban lalu lintas adalah masyarakat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat masih tidak peduli terhadap hukum yang sudah ditetapkan, dan berbedanya tingkat pengetahuan dari masyarakat itu.²⁸

Polisi Lalu Lintas harus melakukan semacam kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas terhadap ketertiban umum, khususnya di Kota Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam rangka memerangi perilaku masyarakat yang tidak taat dan sesekali melakukan pelanggaran lalu lintas karena melakukannya. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan, demikian menurut Bapak Berny, Kepala Kepolisian Aceh Barat Daya:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini dilakukan oleh SatLantas dalam rangka mencegah masyarakat agar tidak timbul keinginan untuk melakukan pelanggaran, adapun upaya preventif yang di dilakukan SatLantas adalah dengan membuat beberapa kegiatan berupa:

- a. Sosialisasi sejak dini pada anak-anak, SatLantas mengunjungi anak-anak usia dini untuk memperkenalkan pendidikan lalu lintas dan menumbuhkan disiplin pada anak-anak mulai di taman kanak-

²⁸ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya Muh Berny STRK, Hari Kamis, Tanggal 03 November 2022, Pukul 11.00 WIB, Tempat Mapolres Aceh Barat Daya.

kanak. Mendidik anak-anak kecil tentang keselamatan lalu lintas, seperti melalui senam lalu lintas, mengajari mereka tentang rambu-rambu lalu lintas, dan menyelenggarakan program polisi teman anak, akan membantu mereka tumbuh dengan tidak takut pada polisi tetapi malah berteman dengan mereka. Program Sosialisasi dilakukan dalam 6 bulan sekali, tujuan dari sosialisasi ini berdampak positif baik anak maupu orang tuanya..

- b. Sosialisasi pada masyarakat. Polantas menggunakan media sosial, termasuk surat kabar, radio, Instagram, Facebook, dan platform lainnya untuk memberi tahu publik tentang peringatan keselamatan, instruksi perjalanan, dan himbauan tentang lalu lintas yang tertib. Selain melalui media sosial, sosialisasi terhadap masyarakat juga dilakukan Polantas dengan mengunjungi warung kopi yang ada di Kota Blangpidie dan memberikan wawasan serta arahan tentang lalu lintas kepada para masyarakat yang ada di warung kopi tersebut.

2. Upaya Represif

Upaya represif secara konseptual dilakukan setelah terjadi pelanggaran lalu lintas dalam upaya menangani pelanggaran. Tindakan penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menghukum mereka yang melanggar undang-undang lalu lintas sesuai dengan tindakan mereka sehingga mereka tidak akan mengulangi lagi tindakan mereka dan orang lain tidak akan melakukan hal yang sama karena takut akan hukuman yang akan mereka hadapi.

Ketika masih banyak pelanggaran lalu lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya meskipun ada upaya masyarakat untuk mencegahnya, aparat kepolisian harus mengambil tindakan represif terhadap mereka yang melanggar sehingga pengendara lain akan

menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Contoh tindakan represif ini termasuk :

a. Tilang

Kata lain untuk bukti pelanggaran adalah tilang. Polisi biasanya mengeluarkan tilang kepada pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Polisi harus memberhentikan mobil pengendara yang melanggar, memperlihatkan surat tugas, dan menyapa pengendara dengan sopan sebelum mengambil tindakan. Ketika pengemudi akhirnya berhenti, petugas menunjukan pasal-pasal dan menjelaskan kesalahan yang telah dilakukannya. Polisi juga sering memperlihatkan informasi tentang denda dan surat tilang.

b. Penyitaan

Penyitaan, penyimpanan, dan penahanan barang-barang sitaan yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas diizinkan untuk dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyitaan biasanya dilakukan karena masyarakat tersebut tidak memiliki SIM atau tidak dapat menunjukkan bahwa dokumen kendaraan mereka sudah lengkap.

c. Teguran

Masyarakat ditegur karena melanggar undang-undang lalu lintas dan diharuskan membuat perjanjian tertulis tertulis bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi.

Kegiatan yang dilakukan Polantas Polres Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengatasi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya ialah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada

sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

a. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.²⁹

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam instansi kepolisian itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

- Personil SatLantas Polres Aceh Barat Daya terbatas

Dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas SatLantas Polres Aceh Barat Daya terkendala pada jumlah SatLantas yang dimilikinya. Jumlah SatLantas yang dimiliki oleh Polres Aceh Barat Daya tidak sebanding dengan jumlah pengguna jalan raya dan luasnya Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Jumlah Kendaraan Patroli yang terbatas

Dalam penegakan hukum tertib Lalu Lintas jumlah kendaraan Patroli sangat dibutuhkan. Akan tetapi, saat ini SatLantas Polresta Aceh barat Daya hanya memiliki 10 Unit kendaraan Patroli roda empat dan 13 Unit kendaraan Patroli roda dua. Sama dengan permasalahan Personil SatLantas tadi, jumlah kendaraan Patroli tersebut masih belum memadai untuk melakukan penegakan hukum tertib lalu lintas secara maksimal.

²⁹ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya Muh Berny STRK, Hari Kamis, Tanggal 03 November 2022, Pukul 11.00 WIB, Tempat Mapolres Aceh Barat Daya.

- Dana yang terbatas

Dana yang dibutuhkan untuk operasional SatLantas Polresta Aceh Barat Daya yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan manajemen dan rekayasa lalu lintas sangat kurang.

- Masih adanya kepolisian yang kurang patuh dalam memenuhi peraturan lalu lintas.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa masih ada segelintir oknum kepolisian yang masih tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini tentu saja tidak dapat ditiru atau bahkan dijadikan 'senjata' bagi masyarakat untuk tidak mematuhi suatu peraturan. Karena pada dasarnya sebagian masyarakat menganggap hukum adakah pejabat/petugas, dimana baik dan buruknya hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum itu sendiri. Dengan adanya aparat penegak hukum yang patuh akan peraturan, maka masyarakat juga akan ikut patuh terhadap peraturan tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang dihadapi oleh SatLantas Polres Aceh Barat Daya dalam melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain,

- Kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh pihak kepolisian.
- Masih sangat rendahnya kesadaran dan rasa ingin tahu masyarakat akan peraturan lalu lintas dan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

b. Faktor pendukung

Faktor yang menjadi pendukung penegakan hukum lalu lintas SatLantas Polres Aceh Barat Daya antara lain :

- Penambahan fasilitas dalam penegakan hukum tertib lalu lintas yang dilakukan SatLantas Polres Aceh Barat Daya khususnya di Kota Blangpidie baik dalam hal jumlah Personil Sat Lantas maupun jumlah kendaraan Patroli Sat Lantas, karena jika jumlah Personil dan kendaraan Patroli Sat Lantas seimbang dengan jumlah pengendaraan jalan raya di Kota Blang Pidie Aceh Barat Daya maka penegakan hukum tertib lalu lintas dapat dilakukan secara maksimal.
- Adanya unsur jera bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas terhadap kegiatan Operasi Zebra yang dilakukan oleh SatLantas Polres Aceh Barat Daya. Unsur jera ini mendorong si pelaku agar tidak melakukan pelanggaran lagi dalam berlalu lintas kedepannya.
- Timbulnya rasa takut bagi pengendara terhadap Operasi Zebra yang dilakukan oleh SatLantas Polres Aceh Barat Daya.³⁰

3. Implementasi Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

1. Efektivitas Implementasi Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Semua negara di seluruh dunia telah memberlakukan peraturan mengemudi dan lalu lintas. Tentu saja, hukum di setiap negara berbeda dari yang lain. Setiap pengemudi di Indonesia wajib mematuhi undang-

³⁰ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya Muh Berny STRK, Hari Kamis, Tanggal 03 November 2022, Pukul 11.00 WIB, Tempat Mapolres Aceh Barat Daya.

undang lalu lintas. Pengendara juga harus mengenakan peralatan keselamatan, seperti sabuk pengaman untuk pengemudi mobil dan helm untuk pengendara sepeda motor. Di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap undang-undang tersebut. Namun, kebenaran dari situasi di masyarakat adalah bahwa banyak pengemudi terus mengabaikan undang-undang lalu lintas. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama yang mengacu pada pasal 105 dan 106.³¹

Kurangnya konsentrasi dan kehati-hatian pengemudi dalam berkendara menjadi faktor utama atas tingginya angka kecelakaan di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyebab kurangnya konsentrasi pengemudi dalam berkendara dikarenakan banyak dari pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, hal ini banyak didapati dimana para pengendara sering menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi saat berkendara. Hal ini tentu menjadi masalah dalam berlalu lintas karena bisa berakibat fatal bagi pengemudi tersebut juga kepada para pengemudi lainnya.

Semua orang mempunyai hak yang sama dalam berlalu lintas, yaitu hak untuk mendapatkan kenyamanan sesama pengguna jalan. Sangat disayangkan beberapa pengemudi hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan dampak bahaya bagi orang lain. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang

³¹ Hidayat, Taufiq, Achmad Yani Dan J.A Barata, *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perhubungan RI, Ditjen Perhubungan Darat, 2005), hlm 58.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada Pasal 106 Ayat (1) yang berbunyi ³²:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”

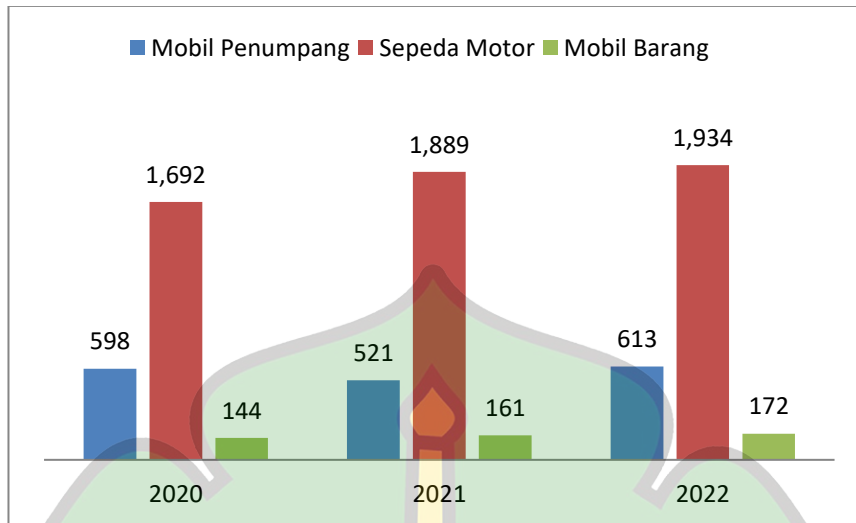
Penjelasan frasa “penuh konsentrasi” yang dimaksud adalah setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraannya baik itu roda 2, roda 3, maupun roda 4 harus dalam kondisi tidak terganggu perhatiannya dikarenakan sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau mabuk meminum alkohol beserta obat-obatan yang terlarang hingga akhirnya mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraannya.

Selain masalah konsentrasi dalam berkendara terdapat permasalahan lainnya, dimana para pengendara masih sering mengabaikan rambu lalu lintas dan tidak memakai atribut keamanan. Kebanyakan pengendara juga tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya dibawa saat mengemudi. Oleh karena itu, mereka dikenakan denda sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan KaSatLantas Polres Aceh Barat Daya, angka kepemilikan sepeda motor di Kabupaten Aceh Barat Daya terus meningkat dari tahun ke tahun.³³

³² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³³ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya Muh Berny STRK, Hari Kamis, Tanggal 03 November 2022, Pukul 11.00 WIB, Tempat Mapolres Aceh Barat Daya.



Sumber : Data Primer SatLantas Polres Aceh Barat Daya

Total kepemilikan sepeda motor di Kabupaten Aceh Barat Daya berjumlah (1.692) unit pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dengan total jumlah kepemilikan sepeda motor sebanyak (1.889), kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 hingga bulan November sekarang dengan jumlah sebanyak (1.934), tidak menutup kemungkinan bahwa angka kepemilikan sepeda motor di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat terus bertambah lebih banyak lagi untuk kedepannya.

Jumlah kendaraan di jalan raya semakin meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah pengendara sepeda motor. Sedangkan Jumlah sarana dan fasilitas di jalan pada kenyatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang ada di jalan raya. Kondisi jalan raya yang saat ini semakin padat menuntut pengendara untuk lebih berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya. Kesadaran atau ketaatan untuk mematuhi rambu-rambu di jalan raya sangat penting untuk dilakukan oleh pengendara. Namun, masih banyak pengendara yang masih melanggar atau tidak mematuhi rambu-

rambu lalu lintas, seperti yang dikatakan oleh bapak Anwar seorang pengendara sebagai berikut :

“Sekarang ini semakin banyak kendaraan jadi semakin macet di jalan raya dek. Ditambah dengan banyaknya pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu yang membuat banyaknya kecelakaan di jalan raya.”³⁴

Kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan bahkan kematian hanyalah beberapa dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh meningkatnya penggunaan sepeda motor. Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang merupakan modifikasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang mengatur Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, sebagai solusi atas meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahun yang terus meningkat. Undang-Undang ini berlaku di seluruh negara Indonesia dan menjadi pedoman untuk pelaksanaan Undang-Undang lalu lintas..

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Adapun ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pengendara sepeda motor diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerangkan bahwa :

- a. Ayat (4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - Rambu perintah atau rambu larangan

³⁴ Wawancara masyarakat (Anwar) Hari Jum'at, Tanggal 04 November 2022.

- Marka jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas
- Berhenti dan parkir
- Peringatan dengan bunyi dan sinar
- Kecepatan maksimal atau minimal
- Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan.

b. Ayat (5) pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- Surat Izin Mengemudi
- Bukti Lulus Uji Berkala
- Tanda bukti lain yang sah.

c. Ayat (8) setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia

2. Kendala dalam Implementasi Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam proses Implementasi Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tentu terdapat kendala, karena perlu adaptasi bagi suatu peraturan hukum yang diberlakukan agar dapat terlaksana secara maksimal dalam kehidupan masyarakat. Kendala utama tersebut ialah masih sangat rendahnya tingkat kesadaran hukum para pengendara kendaraan di jalan raya, Tingkat kesadaran pengendara merupakan salah satu faktor penting yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Apabila tingkat kesadaran masyarakat atau

pengendara masih rendah maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih banyak. Untuk itu SatLantas Polres Aceh Barat Daya selalu berperan aktif dalam bersosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal keselamatan berlalu lintas.

Namun dalam kenyataannya yang terjadi masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi di lalu lintas, seperti banyak pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan banyak pengendara yang belum memiliki surat izin mengemudi di jalan raya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang diakui oleh Hilmian seorang pengendara mengatakan:

“Saya sebenarnya sering melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama yang sering itu melanggar marka jalan. Saya juga sering tidak memakai helm jika tujuan saya dekat.”³⁵

Itu merupakan salah satu contoh perilaku atau tingkat kesadaran masyarakat yang belum taat dalam berlalu lintas. Masalah kesadaran hukum ini tentu akan menjadi faktor kuat dalam meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Blangpidie Aceh Barat Daya. Oleh karena itu SatLantas Polres Aceh Barat Daya bertindak dengan sering melakukan aksi penertiban dan pemeriksaan surat-surat atau kelengkapan dalam berkendara. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

3. Upaya Kepolisian Terhadap Implementasi Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam mengupayakan Implementasi Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota

³⁵ Wawancara masyarakat (Hilmian) Hari Jum'at, Tanggal 04 November 2022.

Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Prinsip yang digunakan SatLantas dalam pengendalian lalu lintas adalah mengambil langkah untuk secara terus menerus mengendalikan lalu lintas serta upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah lalu lintas yang timbul serta memprediksi sebelum permasalahan tersebut terjadi serta menyiapkan solusi. Saat ini dapat kita amati pertumbuhan lalu lintas sepeda motor yang luar biasa pesatnya hingga tidak terkendali yang cenderung selalu melanggar lalu lintas.

Pihak Kepolisian Kabupaten Aceh Barat Daya harus bergerak cepat untuk mengatasi masalah lalu lintas guna membangun lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Salah satu inisiatif yang dilakukan Pihak Kepolisian adalah menegakkan hukum atas pelanggaran lalu lintas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas :

1. Menjaga keamanan dan ketertiban umum,
2. Menegakkan hukum
3. Menawarkan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Banyak masyarakat Kota Blangpidie yang tidak memahami, tidak mau mengikuti, atau tidak peduli dengan hukum yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang mematuhi hukum akan mudah dilihat ketika tidak ada penjagaan dari polisi.

Implementasi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dicapai melalui sosialisasi, yang merupakan proses pendekatan kepada masyarakat khususnya pengemudi kendaraan

³⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002).

bermotor, dan angkutan umum dalam rangka mengingatkan tentang pentingnya berkonsentrasi dan melengkapi atribut kendaraan dalam berkendara untuk melindungi keselamatan mereka sendiri dan keselamatan penumpang lain.

Pihak Kepolisian Kabupaten Aceh Barat Daya telah memberikan pengetahuan atau sosialisasi tentang kepada masyarakat berbagai lapisan. Dari anak usia dini mulai diberi pendidikan tentang kesadaran berlalu lintas dengan tujuan supaya dari mulai anak usia dini dapat mengerti pentingnya kesadaran keselamatan berlalulintas, dan masyarakat yang menggunakan jalan raya sadar tentang peraturan lalu lintas. Melalui media massa baik cetak maupun elektronik SatLantas Polres Aceh Barat Daya memberikan pengarahan serta pendidikan tentang pentingnya berlalulintas. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham tentang isi dari peraturan lalu lintas tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Saudara Rafsan, masyarakat umum yang merupakan pengendara di jalan raya mengatakan :

“Saya belum pernah ikut sosialisasi dari polisi tentang lalu lintas, tapi saya sudah mengetahui ada Undang-Undang tentang lalu lintas itu, seperti yang saya lihat di baliho-baliho yang ada di pinggir jalan itu bang, hanya saja untuk lebih detailnya saya kurang mengerti, yang saya ketahui peraturan Undang-Undang itu dibuat biar lalu lintasnya tertib.”³⁷

Ada dua tahap sosialisasi yang dilaksanakan oleh kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu pembinaan dan himbauan. Pembinaan diberikan secara langsung kepada pemilik kendaraan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat

³⁷ Wawancara masyarakat (Rafsan) Hari Jum'at, Tanggal 04 November 2022.

Daya, sedangkan himbauan di sebarakan melalui spanduk dan pamflet yang di pasang di ruas jalan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan upaya penegakan hukum lalu lintas oleh SatLantas Polres Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Satlantas Polres Aceh Barat Daya berperan sebagai pelaksana tugas Polres dibagian Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan mentiadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain Itu SatLantas Polres Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya juga berperan dalam penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu-lintas dengan melakukan upaya preventif seperti sosialisasi pada anak usia dini dan pada masyarakat tentang tata cara berlalu-lintas yang baik, bahkan juga upaya represif seperti melakukan tilang, teguran, hingga penyitaan.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Blangpidie Kabupaten Aeh Barat Daya dilakukan melalui sosialisasi, yaitu suatu proses pendekatan pada masyarakat terutama pengemudi kendaraan bermotor khususnya angkutan umum dalam rangka mengenalkan pentingnya. pentingnya berkonsentrasi dan melengkapi atribut kendaraan dalam berkendara untuk melindungi keselamatan mereka sendiri dan keselamatan penumpang lain. Bentuk sosialisasi yang

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi 2 tahap yaitu melalui pembinaan dan himbauan. Hukum bukanlah suatu produk yang hasilnya bersifat instan, yang begitu dikeluarkan dapat langsung bekerja, melainkan membutuhkan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi ialah seperti Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut dan adanya masyarakat sebagai objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum. Norma-norma peraturan tanpa adanya sarana pendukung seperti struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan kepada pihak Sat Lantas Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya juga kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum harus lebih mengedepankan norma atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga Kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam berlalu lintas dapat mudah ditingkatkan, dan penegakan hukum tertib lalu lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Perlunya di lakukan sosialisasi dengan lebih rutin dari pihak kepolisian SatLantas terhadap masyarakat terutama pengendara tentang pentingnya

sadar akan hukum demi menjaga keselamatan dalam berlalu lintas dan untuk menciptakan tertib lalu lintas yang efektif secara maksimal di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang: UPT Umm, 2008.
- Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran Hukum*, Jelajah Nusa: Tangerang, 2012.
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Megawati Barthos. *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Juni 2018.
- Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran Dalam Berlalu Lintas*, "Widya Yustisia, Volume 5 Nomor 1, 1 Juni 2014.
- Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- R. SOESILO, Ajun Kom. Bes. Pol. Purn, *Hukum Aacara Pidana*, PT. Nusantara, Bandung, 1982.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992.
- Rizki. *Pelanggaran lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor dan Pencegahan serta Penanggulangannya dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang*, Fakultas: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 2009.
- Soerjono Sukanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo rsada, Jakarta, 2002.
- Warsiti Hadi Utomo. H, *Hukum kepolisian di indonesia*, Jakarta: Persada Pustaka Publishie, 2005.

Winda Sari. *Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu, Kabupaten Pacitan*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia cerdas: Jakarta Timur, 2015.

Wawancara dengan IPDA Muh Berny STrK, sebagai Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya, tanggal 27 November 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Web

Budi rtadana, helm SNI, di akses di http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1581#.VyJNmBUxXDd, tanggal 12 Februari 2021.

<https://www.gridoto.com/read/222252343/satlantas-polres-pidie-bakal-gelar-operasi-patuh-seulawah-2020-ini-tujuh-kriteria-pengendara-yang-diincar>, diakses tanggal 12 Februari 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Fajar Marhas Satria
Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Sukon / 01 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIM : 180106057
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Meunasah Sukon, Kecamatan Lembah
Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi
Aceh, Negara Indonesia
No. Hp : 082267572931

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Marwis S,Ag.
Nama Ibu : Nurhasanah
Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah : Pegawai Negeri Sipil
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Meunasah Sukon, Kecamatan Lembah
Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya

Riwayat Pendidikan

SD/M I : SDN 1 Lembah Sabil, Tahun Lulus 2012
SMP/MTs : MTsN 2 Aceh Barat Daya Tahun Lulus 2015
SMA/MA : SMAN 2 Aceh Barat Daya Tahun Lulus 2018

Banda Aceh, 14 November 2022

Penulis

Fajar Marhas Satria

180106057

Lampiran 1. SK penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2638/Un.08/FSH/PP.009/06/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H
b. Nahara Eriyanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

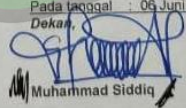
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Fajar Marhas Satria
N I M : 180106057
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : FAKTOR-FAKTOR KETIDAKSADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (Studi Kasus Satlantas Polresta Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Juni 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5797/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
POLRES Aceh Barat Daya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAJAR MARHAS SATRIA / 180106057**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Faktor-Faktor Ketidaksadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Mapolres Kabupaten Aceh Barat Daya


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH BARAT DAYA
Jln. Utama Komplek Perkantoran 60 Blangpidie 23764

Blangpidie, 14 November 2022

Nomor : B/ 570 /XI/YAN.1/2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth . UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
di
Banda Aceh

1. Rujukan:

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor : 5797/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas diberitahukan kepada bapak/ibu bahwa mahasiswa atas nama :

Nama/NIM : FAJAR MARHAS SATRIA / 180106057
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat : Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Telah selesai melaksanakan penelitian ilmiah pada Satuan Lalulintas Polres Aceh Barat Daya dalam rangka penulisan Skripsi.

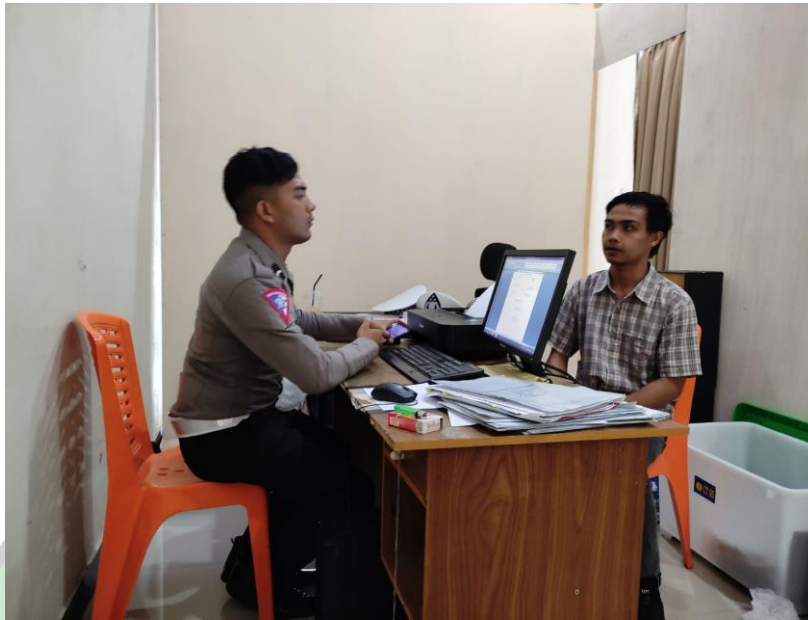
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH BARAT DAYA
KASAT LANTAS

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 94051281

Tembusan :

- Kapolda Aceh.
- Inwasda Polda Aceh.
- Karorena Polda Aceh.
- Dir Lantas Polda Aceh.



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Muh Berny STrK selaku Kasatlantas Polres Aceh Barat Daya



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Muh Berny STrK selaku Kasatlantas Polres Aceh Barat Daya



Gambar 3. Gedung Satpas SIM Polres Aceh Barat Daya (Tempat Dilakukannya Wawancara)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY